



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 331.1/2411/BAK  
Lampiran :  
Sifat : Segera  
Hal : Kesiapsiagaan Satuan Polisi  
Pamong Praja dan Satuan  
Pelindungan Masyarakat dalam  
menghadapi bulan suci  
Ramadhan, hari raya Idul Fitri  
1442 H serta peniadaan mudik  
hari raya Idul Fitri 1442 H.

Jakarta, 29 April 2021  
Yth. 1. Sdr/i Gubernur  
2. Sdr/i Bupati/Wali Kota  
di  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah meniadakan mudik hari raya Idul Fitri 1442 H sebagai antisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat selama bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1442 H baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga maupun pariwisata, serta pembatasan kegiatan masyarakat untuk pencegahan, pengendalian dan memutus rantai penyebaran *COVID-19*, maupun dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, diminta perhatian Saudara/i Gubernur dan Bupati /Wali Kota dan sekaligus Gubernur dapat mengkoordinasikan Bupati/Wali kota di wilayah masing-masing untuk memerintahkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau bidang yang menangani ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat (trantibumlinmas) untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesiapsiagaan secara aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat di daerah masing-masing sesuai standar operasional prosedur yang ada.
2. Melakukan koordinasi intensif dengan aparat keamanan (TNI, POLRI, perangkat daerah terkait) dalam melakukan deteksi dini situasi dan kondisi trantibum yang berpotensi mengalami gangguan yang disebabkan antara lain oleh adanya aksi terorisme, pencurian, penodongan, sweeping oleh organisasi masyarakat (ormas), menjamurnya "pasar tumpah" di beberapa daerah, kemacetan, melonjaknya harga bahan kebutuhan pokok, distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak lancar, penggunaan petasan, bentrokan antar warga, serta fenomena maraknya tempat hiburan malam.
3. Melakukan koordinasi intensif dengan aparat keamanan (TNI, POLRI, perangkat daerah terkait) dalam melakukan pengawasan pelaksanaan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri yang dipadukan dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta memberdayakan peran Satlinmas di desa dan kelurahan dalam melaksanakan pengamanan dan ketertiban lingkungan.

4. Melakukan koordinasi ....

4. Melakukan koordinasi intensif dengan aparat keamanan (TNI, POLRI, perangkat daerah terkait) untuk melakukan patroli gabungan dan penjagaan serta pengawasan berkala di tempat-tempat yang berpotensi munculnya gangguan trantibum serta tempat-tempat wisata yang berpotensi timbulnya kerumunan masyarakat.
5. Melakukan koordinasi intensif dengan aparat keamanan (TNI, POLRI, Dishub, perangkat daerah terkait) dalam pengawasan dan penjagaan/penyekatan di titik-titik jalur masuk kendaraan ke wilayah masing-masing.
6. Melakukan koordinasi intensif dengan aparat keamanan (TNI, POLRI, perangkat daerah terkait) dalam rangka peningkatan peran aktif masyarakat melalui Tokoh Agama, Tokoh adat, dan Tokoh Masyarakat dalam mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan trantibum serta pembatasan kegiatan masyarakat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.
7. Melakukan koordinasi intensif dengan Satpol PP daerah-daerah yang berbatasan baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota sekaligus untuk merumuskan teknis operasional bersama dalam pengawasan dan penjagaan/pengamatan di titik jalur masuk lintasan pada daerah perbatasan.
8. Mendukung optimalisasi pelaksanaan fungsi posko COVID-19 di desa dan kelurahan selama bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1442 H melalui peran Satlinmas.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Plh. Direktur Jenderal  
Bina Administrasi Kewilayahan



*[Handwritten Signature]*  
Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia;
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Seluruh Indonesia;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.